

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alternatif pertama adalah PT X menggunakan Metode PPh Pasal 21 Ditanggung Karyawan.

PPh Pasal 21 terutang karyawan dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 17. Oleh karena PPh Pasal 21 ditanggung karyawan, maka tidak ada pengaruhnya terhadap besarnya PPh Terutang Badan yaitu sebesar Rp 43.157.990,30, sementara besarnya *Take Home Pay* karyawan Rp 292.702.990,00, dan laba bersih setelah pajak adalah Rp159.035.310,70.

2. Alternatif kedua adalah PT X menggunakan Metode PPh Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja.

PPh Pasal 21 terutang karyawan dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 17. Oleh karena hanya terdapat 3 (tiga) orang karyawan yang memiliki jumlah penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari total 26 orang karyawan, maka jumlah PPh Pasal 21 terutang 3 orang karyawan tersebut adalah Rp 715.000,00, jumlah ini akan berdampak terhadap besarnya PPh Terutang Badan yaitu turun menjadi sebesar Rp 40.475.987,30, sementara besarnya

*Take Home Pay* karyawan meningkat menjadi Rp 293.643.000,00, dan laba bersih setelah pajak akan turun menjadi Rp 152.777.303,70. Metode ke-2 ini merupakan metode yang tidak disarankan untuk digunakan, karena akan menimbulkan koreksi fiskal sebesar Rp 940.010,00 yang disebabkan oleh adanya kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp 940.010,00. Hal ini berarti ada tambahan PPh sekitar  $5\% \times \text{Rp } 940.010,00 = \text{Rp } 47.000,50$ .

3. Alternatif ketiga adalah PT X menggunakan Metode PPh Pasal 21 Ditunjang Perusahaan.

Jumlah PPh Pasal 21 terutang karyawan yang ditunjang perusahaan adalah sebesar Rp 984.660,48. Dengan adanya hal ini, maka *Take Home Pay* karyawan akan menjadi Rp 293.598.349,53, lebih besar jika dibandingkan dengan alternatif pertama dimana PPh Pasal 21 ditanggung karyawan, namun lebih rendah jika dibandingkan alternatif kedua. Laba bersih perusahaan dan *Take Home Pay* karyawan berjumlah sama dengan metode kedua yaitu sebesar Rp 152.777.303,70 dan Rp 293.643.000,00.

4. Alternatif keempat adalah PT X menggunakan Metode PPh Pasal 21 Di *Gross-Up*.

Besarnya PPh Pasal 21 terutang karyawan yang di *Gross-Up* oleh PT X adalah Rp 986.887,14. Hal ini berdampak positif terhadap *Take Home Pay* karyawan yang berjumlah Rp 293.643.000,00, sama besar dengan metode kedua, walaupun laba bersih perusahaan setelah pajak menjadi lebih kecil dibanding

metode kedua yaitu menjadi sebesar Rp152.744.489,70, begitu pula halnya dengan jumlah PPh Terutang Badan, akan turun menjadi Rp 40.461.924,16.

5. Memperhatikan ikhtisar keempat metode tersebut di atas, pilihan dijatuhkan pada metode keempat, sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang dibawa pulang merupakan yang terbesar (Rp 293.643.000,00), dan di lain pihak perusahaan juga tidak perlu menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal, sedangkan pada metode ke-2 yang menunjukkan *take home pay* yang sama besar (Rp 293.643.000,00) tidak dipilih, sebab selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal merupakan selisih terbesar, yaitu Rp 940.010,00. Sementara jumlah PPh Terutang Badan dan Laba Bersih Setelah Pajak berbanding lurus, hal ini berarti semakin besar nilai Laba Bersih, semakin besar juga jumlah PPh Terutang Badan.
6. Memperhatikan ikhtisar keempat metode tersebut di atas, Perbedaan jumlah PPh Pasal 21 terutang karyawan, PPh Terutang Badan, Laba Bersih setelah pajak, dan *Take Home Pay* karyawan yang tidak terlalu signifikan dari setiap metode disebabkan oleh karena hanya terdapat 3 (tiga) orang karyawan dari total 26 orang karyawan PT X yang memiliki penghasilan di atas PTKP.
7. Saat ini PT X melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawannya menurut metode pertama, namun dibayarkan dulu oleh perusahaan, sehingga pada neraca akan muncul sebagai piutang PPh Pasal 21 karyawan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisa yang telah dilakukan atas keempat alternatif metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu metode

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh karyawan, metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja, metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di *Gross-Up*, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di *Gross-Up*, karena metode ini paling baik dan menguntungkan bagi perusahaan, dibandingkan dengan menggunakan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pegawai yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Apabila dihubungkan dengan PPh Terutang, metode *Gross-Up* menghasilkan jumlah PPh Terutang yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Hal ini akan dapat menguntungkan perusahaan, karena perusahaan dapat menghemat atau memperkecil pembayaran pajaknya.
2. Di samping menguntungkan perusahaan, dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang di *Gross-Up*, perusahaan juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan yang akan mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan produktif bagi kemajuan perusahaan. Hal ini dikarenakan metode *Gross-Up* juga menghasilkan jumlah terbesar untuk gaji yang dapat dibawa pulang oleh karyawan (*Take Home Pay*).